



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 757 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 telah diatur mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus tepat sasaran dan pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan sehingga perlu dibentuk Tim Manajemen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN ANGGARAN 2018.

**KESATU :** Menetapkan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA** : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berada di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Maret 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta


Nomor 757 TAHUN 2018

Tanggal 24 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - b. Ketua : Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - d. Anggota :
    1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (UPT PUSDATIKOMDIK) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - e. Sekretariat :
    1. Kepala Seksi PAUD Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    2. Kepala Seksi Penyusunan Program dan Anggaran Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
    3. Kepala Subbagian UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - f. Unit Monitoring, Publikasi/ Humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat :
    1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-  
KOTA JAKARTA,  
  
ANES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 757 TAHUN 2018  
Tanggal 24 April 2018

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Pengarah : Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018
- II. Penanggung Jawab :
1. Menandatangani naskah kerja sama dengan bank penyalur Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  2. Membantu pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
  3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
  4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada Gubernur dan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tingkat Pusat; dan
  5. Berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Satuan/satuan Pendidikan Non Formal PAUD.
- III. Ketua :
1. Menyiapkan dan memproses penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini atau lembaga penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sesuai usulan dan hasil verifikasi dari tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
  2. Menyiapkan usulan pencairan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ke rekening Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau lembaga;
  3. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait pelaksanaan penggunaan dana BOP PAUD;
  4. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan; dan
  5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

#### IV. Sekretaris :

1. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Membantu Ketua mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
3. Membantu Ketua menyiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD).

#### V. Anggota :

Membantu Ketua dan Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### VI. Sekretariat :

1. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan materi laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
2. Membantu Sekretaris mempersiapkan administrasi sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); dan
3. Menyiapkan materi dan membantu Sekretaris menyusun rekapitulasi laporan penyaluran BOP PAUD dari Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

#### VII. Unit Monitoring, Publikasi/Humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memastikan BOP PAUD dilaksanakan sesuai petunjuk teknis;
2. Menerima dan mencatat semua informasi dari masyarakat yang masuk terkait pelaksanaan BOP PAUD, berupa saran, pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan melalui telepon, email, surat, faksimile, termasuk hasil temuan audit;
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pendidikan terkait dengan publikasi informasi;
4. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu :
  - a. memberikan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tentang dana BOP PAUD;
  - b. membantu pelaksanaan dan pengawasan atas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh Satuan/Satuan Pendidikan Non Formal PAUD;

- c. melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD;
- d. melakukan visitasi, verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini calon penerima dana BOP PAUD;
- e. menyiapkan Surat Keputusan Tim Manajemen BOP PAUD tingkat Kota/Kabupaten;
- f. menyiapkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan tentang Penetapan Penerima BOP PAUD Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
- g. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran dana BOP PAUD;
- h. menegur dan memerintahkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini penerima dana BOP PAUD yang belum menyelesaikan laporan penggunaan dana BOP PAUD untuk segera menyelesaikannya; dan
- i. melakukan monitoring pelaksanaan program BOP di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



*Baswedan*

ANIES BASWEDAN